

## PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

---

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 4  
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan hasil evaluasi dan sebagai upaya penyederhanaan birokrasi dan penataan organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka perlu membentuk organisasi perangkat daerah baru sebagai hasil penggabungan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Mojokerto dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto;
- b. bahwa dalam rangka upaya penyempurnaan penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mojokerto, maka dipandang perlu mengubah susunan organisasi perangkat daerah khususnya Dinas Sosial Kota Mojokerto dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mojokerto;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Peraturan Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Mojokerto;
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto.

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS KOTA MOJOKERTO.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto Tanggal 11 April 2008, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor I/D tanggal 11 Juni 2008, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 5 dan angka 6 dihapus, setelah angka 12 ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 13, sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## "Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas-Dinas Kota, terdiri atas :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum;
  4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  5. Dihapus;
  6. Dihapus;
  7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  8. Dinas Sosial;
  9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  10. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  11. Dinas Pertanian;
  12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  13. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
2. Ketentuan Bab III Bagian Kelima Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pasal 6 dihapus.
  3. Ketentuan Bab III Bagian Keenam Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pasal 7 dihapus.
  4. Ketentuan Bab III Bagian Kedelapan Dinas Sosial, Pasal 8 ayat (3) angka 4 huruf a diubah, sehingga secara keseluruhan Bagian Kedelapan, Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

## "Bagian Kedelapan

## Dinas Sosial

## Pasal 8

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang sosial yang meliputi Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial serta Penyelenggaraan Bantuan Sosial sesuai kebijakan Walikota.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup sosial yang meliputi kerjasama, pembinaan, identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial penyelenggaraan bantuan sosial serta penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam ;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup bidang sosial ;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan sesuai dengan lingkup bidang sosial;
  - d. Pengelolaan ketatausahaan dinas ;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
1. Kepala ;
  2. Sekretariat, terdiri atas :
    - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b. Sub Bagian Keuangan;
    - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
  3. Bidang Bina Swadaya Sosial, terdiri atas :
    - a. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial ;
    - b. Seksi Bina Kesejahteraan Anak dan Masyarakat.
  4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial, terdiri atas :
    - a. Seksi Rehabilitasi Anak, Penyandang Cacat, Tuna Sosial, Narkoba dan Bencana Alam;
    - b. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial dan Daerah Kumuh.
  5. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, terdiri atas:
    - a. Seksi Bantuan, Bina Organisasi Sosial dan Spiritual;
    - b. Seksi Perlindungan Sosial.
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”
5. Ketentuan Bagian Kedua Belas, Pasal 12, ayat (3) nomor 3 dan nomor 4 diubah, nomor 5 dihapus, sehingga menjadi 2 (dua) Bidang dengan masing-masing Bidang terdiri atas 3 (tiga) Seksi, sehingga secara keseluruhan Bagian Kedua Belas, Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Belas  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 12

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan kebijakan Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ;
  - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :
1. Kepala ;
  2. Sekretariat, terdiri atas :
    - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b. Sub Bagian Keuangan;
    - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

3. Bidang Penggunaan Tenaga Kerja, terdiri atas :
    - a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
    - b. Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
    - c. Seksi Mobilitas Penduduk.
  4. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri atas :
    - a. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
    - b. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
    - c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Bab III setelah Bagian Kedua Belas ditambah 1 (satu) Bagian baru yaitu Bagian Ketiga Belas dan disisipi 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 12A, yang berbunyi :

“Bagian Ketiga Belas  
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Pasal 12A

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang Koperasi, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian dalam bidang perindustrian dan perdagangan serta Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan kebijakan Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis lingkup Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang meliputi Kelembagaan, Usaha Fasilitasi Pembiayaan dan pengendalian Usaha Jasa Keuangan, serta pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
  - d. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup perindustrian dan perdagangan yang meliputi Perindustrian dan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, Metrologi Legal Usaha Industri, Informasi Industri dan pengawasan Industri;
  - e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup perindustrian dan perdagangan ;
  - f. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas lingkup perindustrian dan perdagangan;
  - g. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan adalah sebagai berikut :
1. Kepala ;
  2. Sekretariat, terdiri atas :
    - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
    - b. Sub Bagian Keuangan ;
    - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
  3. Bidang Bina Koperasi, terdiri atas :
    - a. Seksi Bina Usaha Koperasi
    - b. Seksi Bina Organisasi, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi
    - c. Seksi Advokasi dan Penyuluhan Koperasi.
  4. Bidang Perindustrian terdiri atas :
    - a. Seksi Pengembangan Teknologi Industri
    - b. Seksi Pengembangan Usaha Industri
    - c. Seksi Iklim Usaha.
  5. Bidang Perdagangan terdiri atas :
    - a. Seksi Pembinaan Perdagangan ;
    - b. Seksi Usaha Perdagangan
    - c. Seksi Informasi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.



6. Bidang Bina UKM dan Fasilitasi Pembiayaan terdiri atas :
    - a. Seksi Bina UKM
    - b. Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan Koperasi dan UKM
    - c. Seksi Pengendalian dan Bina Usaha Simpan Pinjam Koperasi
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
  8. UPTD Pasar.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian, dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
7. Lampiran VIII Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran VIII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
8. Lampiran XII Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran XII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka segala ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang :

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Mojokerto ; dan
  2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal III**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 11 Oktober 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 22 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Ir. SUYITNO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580101 198503 1 031


LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 1/D

## LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TANGGAL : 11 OKTOBER 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN  
KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO

ABDUL GANI SOEHARTONO


LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TANGGAL : 11 OKTOBER 2010

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS SOSIAL KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO


ABDUL GANI SOEHARTONO

## LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TANGGAL : 11 OKTOBER 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO

ABDUL GANI SOEHARTONO